



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 6.2 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar permohonan informasi pelayanan publik perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di Badan Kepegawaian Negara, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tim Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023;

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1026);

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023 yang terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Sekretaris;
- e. Bidang Pelayanan Informasi;
- f. Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi;
- g. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
- h. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- i. Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS).

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah
 1. Memberikan arahan dan petunjuk dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara; dan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

2. Melimpahkan pertanggungjawabannya yang berkaitan melalui Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
1. Memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
 2. Memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
 3. Memberikan pertimbangan atas berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Negara; dan
 2. Mempertanggungjawabkan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara pusat.
- d. Sekretaris
1. Melaksanakan tugas administrasi Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi;
 2. Menyiapkan sarana dan prasarana Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi; dan
 3. Melakukan korespondensi dan menyusun laporan kegiatan Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi.
- e. Bidang Pelayanan Informasi
1. Menyiapkan sistem, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas layanan informasi publik;
 2. Menghubungkan semua sumber data yang digunakan pada *website*; dan

3. Melaksanakan layanan informasi publik terhadap permintaan informasi publik secara tidak tertulis dan informasi secara tertulis yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- f. Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi
 1. Menyiapkan sistem, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas layanan informasi publik;
 2. Menghubungkan semua sumber data yang digunakan pada *website*; dan
 3. Mengolah data dan menyajikan informasi publik.
 - g. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
 1. Melaksanakan registrasi pengaduan keberatan yang disampaikan kepada PPID; dan
 2. Melaksanakan koordinasi dengan unit teknis dalam menyusun konsep penyelesaian sengketa.
 - h. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 1. Melaksanakan kegiatan analisis terhadap permohonan informasi dan dokumentasi; dan
 2. Menyusun bahan-bahan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan.
 - i. Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
 1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dan dokumentasi pada unit kerja masing-masing;
 2. Mengolah, menata, mendistribusikan dan menyimpan informasi dan dokumentasi pada unit kerja di lingkungan kerja;
 3. Melakukan kerja sama dengan pejabat lain di unit kerjanya untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
 4. Menyampaikan informasi ke PPID; dan

5. Membantu PPID sebagai petugas penghubung yang memberikan informasi dari unit kerja masing-masing.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023
a.n Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
SEKRETARIS UTAMA,

@

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 6.2 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TAHUN 2023

NO.	NAMA/ NIP	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1.	Bima Haria Wibisana NIP. 19610719 1989 03 1 001	Plt. Kepala	Pengarah
2.	Imas Sukmariah NIP. 19660509 198603 2 001	Sekretaris Utama	Tim Pertimbangan
3.	Haryomo Dwi Putranto NIP. 19650914 199203 1 001	Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian	Tim Pertimbangan
4.	Aris Windiyanto NIP. 19650911 199103 1 001	Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian	Tim Pertimbangan
5.	Otok Kuswandaru NIP. 19690619 199503 1 001	Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian	Tim Pertimbangan
6.	Suharmen NIP. 19670227 199003 1 002	Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian	Tim Pertimbangan
7.	Satya Pratama NIP. 19761030 200112 1 001	Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	Subagyo NIP. 19640506 198411 1 001	Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama	Sekretaris
9.	Jatmiko NIP. 19720806 199511 1 001	Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
10.	Deni Kurniadi NIP. 19820214 201503 1 001	Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama	Koordinator Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi
11.	Vino Dita Tama NIP. 19870913 200912 1 001	Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
12.	Ratna Dewi NIP. 19901208 201912 2 006	Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama	Wakil Koordinator Bidang Pelayanan Informasi

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

13.	Wini Destriana NIP. 19851203 200912 2 001	Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama	Wakil Koordinator Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi
14.	Rizky Jasti Andani Putra NIP. 19940127 201902 1 003	Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama	Wakil Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
15.	Achmad Sudrajad NIP. 19781016 200801 1 013	Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
16.	Sri Endang Anjani NIP. 19710204 199303 2 001	Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
17.	Dyah Wulan Retno Kinasih NIP. 19830615 200812 2 002	Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
18.	Agus Waloyo NIP. 19820401 200801 1 009	Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
19.	Defri Rendy NIP. 19880916 201503 1 002	Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
20.	Desi Handayani Sagala NIP. 19901201 201503 2 001	Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
21.	Noviana Sri Puziherti NIP. 19881104 201902 2 004	Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
22.	Berry Barusman NIP. 19861231 201012 1 001	Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
23.	Hanum Sofia Nur Merjanti NIP. 199009232019022004	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Pengelola Informasi Satuan Kerja
24.	Sufi Rahmawati NIP. 199401252019022003	Kantor Regional II BKN Surabaya	Pengelola Informasi Satuan Kerja
25.	Tasya Eliani Supit NIP. 199612232019022003	Kantor Regional III BKN Bandung	Pengelola Informasi Satuan Kerja
26.	Etty Faradilla NIP.197511301995032001	Kantor Regional IV BKN Makassar	Pengelola Informasi Satuan Kerja
27.	Nurmiati NIP. 197906032006042002	Kantor Regional V BKN Jakarta	Pengelola Informasi Satuan Kerja
28.	Iin Parlina NIP. 199406302018012001	Kantor Regional VI BKN Medan	Pengelola Informasi Satuan Kerja
29.	Didik Wuriono NIP. 198912112015031004	Kantor Regional VII BKN Palembang	Pengelola Informasi Satuan Kerja
30.	Gianita Rezki Amalia NIP. 19901106 2019022005	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Pengelola Informasi Satuan Kerja

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

31.	Linda Utami Dewi NIP.198409282009012002	Kantor Regional IX BKN Jayapura	Pengelola Informasi Satuan Kerja
32.	Irrine Yuni Astuti NIP. 198306132015032002	Kantor Regional X BKN Denpasar	Pengelola Informasi Satuan Kerja
33.	Tonny NIP.198210022008011010	Kantor Regional XI BKN Manado	Pengelola Informasi Satuan Kerja
34.	Evaninta Olviana Sembiring NIP. 199610162020122011	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Pengelola Informasi Satuan Kerja
35.	Muhamad Nursani NIP. 197607092000031001	Kantor Regional XIII BKN Aceh	Pengelola Informasi Satuan Kerja
36.	Vicky Riana Putri NIP.199405042022032001	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	Pengelola Informasi Satuan Kerja
37.	Muhamad Ibrahim NIP. 199601102020121006	Biro Perencanaan dan Organisasi	Pengelola Informasi Satuan Kerja
38.	Nur Laila Ayu Oktaviani NIP. 198610092014022001	Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan	Pengelola Informasi Satuan Kerja
39.	Kartika Delvi Aprilia Marsuki NIP. 199304212020122001	Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara	Pengelola Informasi Satuan Kerja
40.	Sonya Riama Bernadette Turnip NIP. 19980124 2022032004	Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian	Pengelola Informasi Satuan Kerja
41.	Ario Mullen Hefy NIP. 199510282022031002	Direktorat Kinerja ASN	Pengelola Informasi Satuan Kerja
42.	Selvi Dwi Anita NIP. 199201282019022003	Direktorat Peraturan Perundang-Undangan	Pengelola Informasi Satuan Kerja
43.	Fauzan NIP. 199304212020121005	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I	Pengelola Informasi Satuan Kerja
44.	Oktavia Khoirun Nisa NIP. 199710142020122006	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II	Pengelola Informasi Satuan Kerja
45.	Rina Rahmawati Harahap NIP. 19890329 201902 2 003	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III	Pengelola Informasi Satuan Kerja
46.	Marleny Manatar NIP. 197509102000032001	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV	Pengelola Informasi Satuan Kerja
47.	Utama Nur Ariputra NIP. 199002032018011001	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi	Pengelola Informasi Satuan Kerja
48.	Givan Permadi NIP. 19830617 200604 1 003	Pusat Penilaian Kompetensi ASN	Pengelola Informasi Satuan Kerja
49.	Reza Pahlevi Sofyan NIP. 199412282022031002	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian	Pengelola Informasi Satuan Kerja
50.	Ritauli Renyati NIP. 19750211 199902 2 001	Pusat Pengkajian Manajemen ASN	Pengelola Informasi Satuan Kerja
51.	Farhan Fakhriza Tsani NIP. 199810282019121001	Inspektorat	Pengelola Informasi Satuan Kerja

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

52.	Fauziah Febrianti Hidayat NIP. 199902102022032004	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	Pengelola Informasi Satuan Kerja
53.	Marlon Ariesa Akbar NIP. 198404182008011006	Biro Umum	Pengelola Informasi Satuan Kerja
54.	Husin Abdul Latif NIP. 198904242019021002	Biro Sumber Daya Manusia	Pengelola Informasi Satuan Kerja
55.	Rita Mulyawati NIP. 197807122010122001	Biro Keuangan	Pengelola Informasi Satuan Kerja
56.	Eva Fadella NIP. 198205312008122001	Direktorat Jabatan ASN	Pengelola Informasi Satuan Kerja
57.	Delila Sandriva NIP. 199412152022032003	Direktorat Kompensasi ASN	Pengelola Informasi Satuan Kerja
58.	Victor Lomo Situmorang NIP. 197103171993031001	Direktorat Arsip Kepegawaian	Pengelola Informasi Satuan Kerja
59.	Lugi Juwono NIP. 198008222009122001	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	Pengelola Informasi Satuan Kerja
60.	Anggi Irawan NIP. 198510022015031002	Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN	Pengelola Informasi Satuan Kerja
61.	Ryanski Yermia Andrian Tucunan NIP. 199505282020121008	Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian	Pengelola Informasi Satuan Kerja
62.	Vivi Vianty Devi NIP. 199002012022032003	Pusat Pengembangan Sistem Seleksi	Pengelola Informasi Satuan Kerja
63.	Julia Ika Ratna Pramastuti NIP. 19920727 201812 2 003	Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN	Pengelola Informasi Satuan Kerja
64.	Bernard Adrian NIP. 198960403 201012 1 001	Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian	Pengelola Informasi Satuan Kerja

a.n Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
SEKRETARIS UTAMA,

\$

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.